



BAB II

AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITORNYA PADA PERUSAHAAN

ASURANSI MENURUT PENETAPAN PENGADILAN DITETAPKAN

PAILIT

2.1. Kepailitan dan Akibatnya Terhadap Boedel pailit

Kepailitan diartikan oleh Pasal 1 UUK yakni sita massal atas kesemuanya boedel pailit beralih pengurusannya kepada kurator diawasi Hakim Pengawas. Sita massal atas boedel pailit, berarti boedel pailit milik debitor secara kesemuanya, yang tersedia maupun yang mau tersedia di yang akan datang secara menyeluruh disita untuk membayar pinjaman keharusan yang terjadi karena perjanjian.

Kepailitan secara tata bahasa adalah segala yang berkaitan dengan “pailit”, dijumpai dalam perbendaharaan bahasa asing, istilah “*faillite*” artinya pemogokan melakukan dibayarnya, macet membayar piutangnyadisebut *Le failli*.⁴⁹

Macet membayar pinjamannya, berarti terjadi suatu hubungan didasarkan pinjam meminjam, dan salah satu pihak tidak membayar pinjaman macet membayar pinjaman, dikenal dengan debitor, tidak mampu membayar pinjaman keharusan dan ditetapkan pailit, ketidak mampuan debitor disebut juga dengan insolvensi, dikenal dalam teori dan praktik, tetapi tidak tegas ditetapkan dalam UUK. Sita massal Munir Fuady, mengartikan insolvensi.⁵⁰

⁴⁹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457

⁵⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 135.

1. “Ketidaksanggupan untuk membayar pinjaman keharusan financial saat saat tidak berprestasi dalam kegiatan usaha”, atau
2. “Kelebihan keharusan dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.
Insolvensi dibagi dua kelompok” :
 - a) *“Technical insolvency*: perusahaan yang macet membayar pinjaman, penyebabnya adalah kesulitan membayar kontan yang bersifat sementara;
 - b) *Bankruptcy insolvency*: perusahaan yang macet membayar pinjaman, berdasarkan fundamental kegiatan usahanya memang jelek, artinya jumlah pinjaman sudah jauh melebihi nilai wajar dari asetnya”.

Batasan insolvensi dari segi penyebab gagalnya bayar uang yaitu kesulitan membayar kontan untuk membayar pinjaman melebihi aset.

Perihal kepailitan sebagai sita massal, menurut Jono (2003, hlm. 3) dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mencegah perebutan bilamana terdapat beberapa kreditor yang sama menginginkan dibayarnya piutangnya;
- b. mencegah kreditor yang mendapatkan hak istimewa dengan cara menjual boedel pailit tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya;
- c. untuk mencegah adanya itikad buruk debitor sendiri, membuat rugi kreditor lainnya dengan melarikan atau menghilangkan kesemuaannya harta benda boedel pailit yang bertujuan melepaskan tanggung-jawabnya terhadap kreditornya.⁵¹

Sita massal tersebut dimaksudkan agar debitor tidak lagi dapat mengalihkan harta benda yang dalam posisi sitaan, mengalihkan harta benda dalam sitaan, juga untuk melindungi pada kreditor lainnya dari kemungkinan perbuatan kreditor untuk membayar pinjaman haknya tiap-tiap, yang berarti mengalihkannya tanpa hak atau tidak dengan dasar yang dibetulkan.

Perihal sita massal tersebut diharapkan agar apabila debitor ditetapkan pailit digunakan untuk membayar pinjaman keharusan perusahaan dalam pailit membayar pinjaman-pinjamannya. Boedel pailit tersebut secara menyeluruh

⁵¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

dijadikan suatu agunan pinjaman, yang dikenal dengan “prinsip *paripassuprorataparte* berarti bahwa harta benda tersebut merupakan agunan bersama untuk kreditornya dan hasilnya harus dibagikan secara seimbang antara mereka, kecuali apabila antara kreditornya itu ada yang menurut UU harus diutamakan dalam menerima dibayarnya mintanya”.⁵² Dikenal pula adanya prinsip *paritascreditorum*, artinya bahwa kesemuanya kreditor pemenuhan menurut imbang memiliki hak yang sama atas dibayarnya pinjamannya. Hasil boedel pailit yang telah dilelang akan dibagikan secara seimbang dan seimbang menurut besarnya pinjaman mereka tiap-tiap memberatkan debitor yang akan mengajukan Penetapan pailit bagi dirinya sendiri karena tentunya untuk melakukan suatu audit memerlukan biaya yang relatif tidak kecil.⁵³ Di dalam kapailitan proses penyelesaian pinjaman pada prinsipnya tertuju pada harta benda dan tidak pada diri debitor dari kemungkinan harta debitor dimanfaatkan untuk mencegah dakwaan pidana akibat praktik kegiatan usaha yang membuat rugi pihak kreditor atau pihak lainnya. Saat proses pemeriksaan pailit dimulai, debitor terbebas dari dakwaan pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah pinjaman pinjaman, yaitu Debitor dalam keadaan berhenti membayar pinjaman-pinjamannya.⁵⁴

Perihal sita massal tersebut diharapkan agar apabila debitor ditetapkan pailit digunakan untuk membayar pinjaman keharusan perusahaan dalam pailit. Menyinggung masalah penetapan pailit, menurut Pasal 8 ayat (4) menentukan ”Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan bilamana terdapat fakta atau

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁴*Ibid.*

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk ditetapkan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Hal ini berarti bahwa dalam penetapan pailit belum tentu dikabulkan, bilamana didasarkan pada alasan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, permohonan tersebut dikabulkan.

Harta benda yang disita meliputi kesemuanya boedel pailit baik tidak tetap maupun benda tetap, tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPer bahwa “Segala boedel pailit tidak tetap dan tak tidak tetap milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang mau tersedia, menjadi agunan untuk perjanjian-perjanjian perorangan debitor itu”, ketentuan Pasal 1131 KUHPer, Moch. Isnaeni menyebutnya sebagai agunan umum yang disediakan oleh pembentuk UU masih dapat menimbulkan risiko akibat hasil lelang harta debitor bilamana tidak mencukupi guna menurut semua pinjamannya, maka harus dibagi secara seimbang.⁵⁵ Kenyataannya ada suatu pengecualian tidak diikutsertakan sita masal, yakni sebagaimana Pasal 22 UUK, yang menentukan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, pula binatang piaraan yang sangat diperlukan Debitor dari pekerjaan, dan lainnya yang dimanfaatkan oleh Debitor sekeluarga, dan bahan pangan untuk sebulan kemudian;
- b. segala hal yang didapat Debitor dari pekerjaan sebagai upah kerja atau jasa, pension, uang tunjangan, atau
- c. uang yang didapat Debitor guna membayar pinjaman suatu keharusan menafkahi.

Kesemuanya boedel pailit disita kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 UUK, penyitaan tersebut diperbuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan

⁵⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014 hlm. 55.

kreditor terhadap perbuatan debitur yang dapat membuat rugi boedel pailit dan menghentikan eksekusi harta debitur oleh kreditornya untuk membayar pinjaman haknya tiap-tiap.⁵⁶

Sehingga secara singkat, dapat ditetapkan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian boedel pailit oleh kurator pada kesemuanya kreditor dengan memperhatikan hak-haknya tiap-tiap.⁵⁷ Dengan demikian hukum kepailitan diperlukan sebagai alat *proses kolektif*, dalam rangka mengatasi *masalah aksi kolektif* yang terjadi dari kepentingan setiap kreditor, maksudnya kepailitan memberikan prosedur bahwa kreditornya dapat bersamaan menentukan cara yang baiknya perusahaan atau boedel pailit kegiatan usaha dapat diteruskan atau tidak, serta dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti proses cara pemungutan suara.⁵⁸

Hal sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa hakekat dari hukum kepailitan adalah :⁵⁹

- a. Melindungi kreditor konkuren untuk mendapatkan haknya terkait asas agunan, bahwa “kesemuanya boedel pailit, menjadi agunan bagi debitur,” yaitu dengan cara memberikan fasilitas untuknya dapat membayar pinjaman mintaan-mintaannya terhadap debitur. Hukum kepailitan mencegah terjadinya saling serobot di antara kreditornya terhadap harta debitur berkenaan dengan asas agunan tersebut. Tanpa adanya UUK, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat kedudukannya akan mendapatkan bagian yang melebihi dari pada kreditor yang lemah.

⁵⁶ <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7177>. home. Vol 3, No 3 (2016) Isfardiyana

⁵⁷ Fred B.G.Tumbuan, “Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,” Tim Editor (2), Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Cet. 2, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005), hlm. 96.

⁵⁸ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), hlm. xx.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 29 - 31

- b. Menjamin agar pembagian boedel pailit di antara kreditornya sesuai asas *paripassu* (Pasal 1132 KUHPer).
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kreditor. Penetapan pailit memberikan status hukum dari boedel pailit berada di bawah sita massal.
- d. Menghukum pengurus yang karena kelalaiannya mengakibatkan perusahaan mengalami kepailitan, atau mengalami keadaan insolvensi dan kemudian ditetapkan pailit.
- e. Memberikan kesempatan pada debitor dan kreditornya untuk berunding mengenai restrukturisasi pinjaman-pinjaman debitor.

Penetapan pailit diajukan bilamana membayar pinjaman unsur-unsur sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUK, ketentuan pasal tersebut menentukan: “Debitor yang memiliki lebih dari dua kreditor dan menunggak pembayaran lunas sedikitnya satu pinjaman yang telah saat tidak berprestasi dan dapat diminta, ditetapkan pailit dengan penetapan pengadilan, baik atas kehendak debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dengan demikian unsur pailit yaitu :

- a. Debitor memiliki lebih dari dua kreditor
- b. Menunggak pembayaran sedikitnya satu pinjaman saat tidak berprestasi dan dapat diminta
- c. Atas kehendak debitor sendiri maupun atas keinginan seorang atau lebih kreditornya.⁶⁰

Ditinjau dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶¹

- a. debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor

⁶⁰Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 76.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Failissements-verordering Juncto UU No. 1 Tahun 1996)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002 h. 52

- b debitor menunggak pembayaran sedikitnya satu pinjaman dari salah satu kreditornya
- c. pinjaman yang tidak dibayar harus tidak berprestasi dan telah dapat diminta.

Sedangkan menurut Rachmadi Usman menyatakan sebagai berikut:

Agar debitor dinyatakan pailit harus membayar pinjaman persyaratan sebagai berikut:

- 1) debitor memiliki sedikitnya dua kreditor.
- 2) debitor menunggak pembayaran sedikitnya seorang yang telah saat tidak berprestasi atau dapat diminta.⁶²

Debitor memiliki pinjaman minimal satu dari pinjaman pokok sudah saat tidak berprestasi, menunjukkan bahwa ditetapkan pailit bilamana ada lebih dari satu kreditor, di antara salah satu kreditor tersebut memiliki pinjaman yang telah dapat diminta, meskipun UUK. Debitor menurut Pasal 1 ayat (3) UUK, menentukan: "Debitor adalah orang yang memiliki pinjaman karena perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat diminta di muka pengadilan". Sedangkan kreditor menurut Pasal 1 ayat (2) UUK, menentukan: "Kreditor adalah orang yang memiliki pinjaman karena perjanjian atau UU yang dapat diminta di muka pengadilan". "Kreditor" dalam hal ini mencakup baik Kreditor pemenuhan menurut imbalan, kreditor *separatis* maupun Kreditor preferen. Kreditor dalam kasus penetapan pailit PT ABPJ yakni PT Bank Tabungan Negara dan PT. Binasentra Purna, serta para pemegang polis asuransi PT ABPJ menurut keterangan cakap (Hadi Suhchan) sebagai kreditor.

Debitor menunggak pembayaran sedikitnya satu pinjaman yang telah saat tidak berprestasi atau dapat diminta, maksudnya keharusan debitor untuk membayar pinjaman yang telah saat tidak berprestasi, baik karena telah

⁶² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 14

diperjanjapabilan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjapabilan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena penetapan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁶³ Pinjaman yang telah saat tidak berprestasi yakni pinjaman yang harus dibayar pada PT. Binasentra Purna.

Penetapan pailit diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUK di atas, kenyataannya dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UUK, menentukan:

- (2) Jaksa dapat mengajukan pailit untuk kepentingan umum;
- (6) Bank Indonesia jika yang dimohonkan pailit bank;
- (7) Badan pengawas Pasar Modal jika yang diajukan pailit adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penagunan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit;
- (8) Menteri Keuangan apabila yang diajukan pailit adalah perusahaan asuransi, atau badan usaha milik negara.

Diberikannya hak pada debitor untuk mengajukan penetapan pailit merupakan suatu dilema bagi kreditor, karena apabila penetapan pailit diajukan oleh kreditor diharapkan agar boedel pailit diperbuat sita massal atau sita massal agar debitor tidak dapat mengalihkan harta boedel pailit pada pihak lain.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa PT ABAJ sebagai suatu perusahaan asuransi dalam keadaan tidak mampu membayar pinjaman-piutangnyapada PB Bank Tabungan Negara, PT Bina Sentra Pusrana dan para pemegang polis asuransi. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan penetapan Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27Pdt.Sus.PKPU/2015/ PN.NIAGA.

⁶³ Galuh Puspaningrum. *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018:

Jkt.Pst., tanggal 16 April 2015, yang amarnya Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya; - Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon tersebut yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Kenyataannya Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi sebagaimana penetapannya Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, menyatakan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit; 2. Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pailit. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara a quo; 4. Mengangkat: Sdr. Raymond Bonggard Pardede, S.H., tercatat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU AH 04.03-68, beralamat di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Kurator untuk perkara a quo;

Penetapan pernyataan pailit mengakibatkan boedel pailit sejak penetapan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam boedel pailit, atau dengan perkataan lain boedel pailit berubah status menjadi boedel pailit.⁶⁴ Termasuk boedel pailit ketersedianya penetapan, yaitu segalahal yang didapat selama kepailitan sebagaimana pasal 21 UUK, kenyataannya tidak terdapat penjelasan yang dimaksud “segalahal yang didapat selama kepailitan”, merujuk pada ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU Kepailitan, bahwa segera setelah pada Kreditor yang telah

⁶⁴*Ibid.*

dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh pinjaman mereka, atau segera setelah catat pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan.

Boedel pailit sejak penetapan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam boedel pailit, kenyataannya terdapat suatu kecualian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UUK yaitu benda, termasuk binatang piaraan yang sangat diperlukan oleh Debitor terkait dengan pekerjaan, perlengkapannya, alat-alat medis yang dimanfaatkan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dimanfaatkan oleh Debitor sekeluarga, dan bahan pangan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor sekeluarga, yang terdapat di tempat itu. Segala hal yang didapat Debitor dari pekerjaan sendiri sebagai pengupahan dari suatu pekerjaan atau jasa, sebagai upah, pension, uang penantian atau uang tunjangan, selama ditetapkan oleh Hakim Pengawas; atau uang yang diberikan pada Debitor untuk membayar pinjaman suatu keharusan menafkahi menurut UU. Debitor Pailit sebagaimana di atas meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta sebagaimana ditetapkan dalam pasal 23 UUK.

Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus boedel pailit, sejak saat ditetapkan pernyataan pailit diucapkan, dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, apabila sebelum penetapan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal penetapan, transfer tersebut wajib diteruskan. Dalam hal sebelum penetapan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan sebagaimana pasal 24 UUK.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan tujuan dari kepailitan dapat dijelaskan bahwa kepailitan tidak lepas dari adanya sita massal atas boedel pailit yang dimohonkan pailit. Diperbuat sita massal terhadap boedel pailit tersebut dengan tujuan untuk melindungi kreditornya pemenuhan menurut imbangan yang posisinya lemah dalam hal perolehan pelunasan pinjaman didasarkan atas keseimbangan jumlah pinjaman di antara kreditor lainnya, sehingga tanpa adanya UUK, akan menempatkan kedudukan kreditor yang lebih kuat kedudukannya akan mendapatkan bagian yang melebihi daripada kreditor yang lemah. Tindakan menjamin pembagian boedel pailit di antara kreditornya sesuai dengan asas seimbang boedel pailit pada kreditornya atau *unsecured creditors* dan mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat rugi kreditornya dengan mengalihkan harta boedel pailit atau hal lain.

Boedel pailit atas dasar penetapan (penetapan) Pengadilan Niaga dapat dieksekusi yang merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu penetapan yang sudah berinkracht yang diperbuat dengan bantuan pengadilan atau dikutip pendapat Subekti bahwa eksekusi adalah:⁶⁵ ”Melaksanakan untuk ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa, mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mentaati penetapan secara sukarela, penetapan harus dipaksakan dengan bantuan aparat penegak hukum. Sedangkan menurut Supomo⁶⁶ eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh aparat negara guna membantu untuk menjalankan penetapan hakim, jika yang kalah tidak bersedia membayar

⁶⁵Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 130.

⁶⁶Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet. 9, Pradnya Paramita, Jakarta: 1986, hlm. 119.

pinjaman ”. Eksekusi harus didasarkan penetapan pengadilan yang telah memiliki inkrach (*in kracht van gewijsde*). Karena dengan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap maka penetapan tersebut mutlak, sekalipun dengan pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak lainnya.⁶⁷

Dalam suatu penetapan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sehingga penetapan tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak. Cara menaati dan membayar pinjaman hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar penetapan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, yaitu dapat diperbuat atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan penetapan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam penetapan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan hukum.⁶⁸ Tetapi tidak selalu hanya penetapan yang telah mendapatkan inkrach yang dapat dieksekusi, menurut ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBg, menjalankan penetapan walaupun belum berinkrach yang disebut dengan penetapan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*). Penetapan tersebut dianut dalam UUK, sebagaimana Pasal 8 ayat (7) UUK.

Adanya penetapan serta merta ini disebabkan pembentuk UU menginginkan agar penetapan pernyataan pailit dapat secepatnya dilaksanakan. Pelaksanaan penetapan secara serta merta ini dapat menimbulkan masalah hukum

⁶⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 208.

⁶⁸Harahap, *op.cit.*, hlm. 6.

nantinya bilamana terhadap penetapan pailit tersebut dimintakan upaya hukum, baik Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dan kemudian keinginan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan penetapan Pengadilan Niaga dibatalkan sedangkan Kurator telah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas boedel pailit tersebut, contohnya: telah diperbuat penjualan terhadap sebagian boedel pailit pada pihak lainnya, apakah pihak lainnya harus mengembalikan benda tersebut. Bagaimana bila benda tersebut sudah dilelang oleh pihak lainnya. Menyikapi hal tersebut Pasal 16 ayat (2) UUK bahwa penetapan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka segala sesuatu yang telah diperbuat Kurator, tetap sah dan mengikat Debitor. Kenyataannya walaupun UU telah mengatur bahwa perbuatan pengurusan atau pemberesan Kurator tetap sah dan mengikat Debitor walau diperbuat upaya hukum tapi tetap tidak dapat dihindari kemungkinan terjadinya kerugian bagi selanjutan usaha Debitor setelah pembatalan penetapan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung karena dapat saja yang berhasil dilelang oleh Kurator tersebut adalah asset yang diperlukan untuk selanjutan usaha Debitor.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, sebaiknya UU menentukan bahwa yang boleh diperbuat Kurator terhitung sejak tanggal penetapan pernyataan pailit itu adalah tugas pengurusan dan pemberesan atas boedel pailit kecuali melakukan penjualan harta tetap yang merupakan harta yang mutlak diperlukan bagi kegiatan usaha atau kegiatan usaha Debitor, yang tanpa dimilikinya lagi harta itu oleh Debitor maka tidak mungkin lagi bagi Debitor untuk dapat melanjutkan

usaha atau kegiatan usahanya seandainya penetapan pernyataan pailit itu dibatalkan⁶⁹

Dalam perkara perdata umum, pelaksanaan penetapan atau eksekusi diperbuat atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, diatur dalam Pasal 195 (1) HIR yang menentukan bahwa eksekusi terhadap suatu penetapan hakim diperbuat atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, walau ada diperbuat upaya hukum. Hal ini berarti kewenangan menjalankan eksekusi terhadap penetapan hakim mutlak berada pada Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menuangkannya dalam surat penetapan, kemudian dijalankan panitera dan juru sita, sedangkan kepailitan, pelaksana penetapan pailit adalah Kurator bukan Ketua Pengadilan dan dalam perkara kepailitan tidak ada yang memimpin eksekusi, sebab UUK menyatakan bahwa dalam melakukan pemberesan dan pengurusan boedel pailit, Kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.⁷⁰

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan pailit, perlu diketahui bahwa tujuan akhir dari kepailitan adalah menjadikan boedel pailit menjadi uang untuk kemudian dipakai untuk membayar semua pinjaman Debitor pailit secara adil merata berimbang (menurut tingkatan dan sifat pinjaman tiap-tiap) di bawah pengawasan Hakim Pengawas⁷¹ dimana orang yang

⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm. 175.

⁷⁰Parwoto Wignyosumarto, "Peran dan Tugas Hakim Pengawas", *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Prosiding, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 180.

⁷¹Elijana, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 273.

memiliki tugas melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit adalah Kurator, maka perlu diketahui pekerjaan yang harus diperbuat oleh Kurator adalah:⁷²

- a. Mencatat boedel pailit, kemudian memilah antara yang masuk boedel pailit, dan bukan, mengingat adanya pengecualian.
- b. Membuat catatan Kreditor dari Debitor sekalian menyebutkan sifat dan jumlah pinjaman Debitor atau Kreditornya sekalian identitasnya .
- c. Melakukan verifikasi dari pinjaman Kreditor pada Debitor Pailit dalam rapat verifikasi dipimpin Hakim Pengawas.
- d. Membikin catatan dibayarnya pinjaman pada Kreditor.

Dalam hal pemberesan boedel pailit dapat terlihat bahwa tugas Kurator sangat berat karena Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan harta kerugian terhadap pailit.

2.2. Tugas dan Wewenang Korator

Pada penetapan pailit, ditetapkan pula pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Kurator adalah “BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU ini”. Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi sebagaimana penetapannya Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, mengangkat: Raymond S.H., sebagai kurator.

Kurator menurut Pasal 1 angka 5 UUK bahwa Kurator adalah BHP; atau Kurator lainnya. Pihak yang dapat menjadi Kurator orang perseorangan memiliki kecakapan khusus dalam rangka mengurus dan/atau membereskan boedel pailit; dan tercatat pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

⁷²*Ibid.*

bidang hukum dan peraturan perUUan. Kurator lainnya yang dimaksud adalah orang perseorangan yang memiliki kecakapan khusus yaitu mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus dan tercatat telah membayar pinjaman syarat-syarat pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus.

Kurator BHP ada dalam Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi Untuk BHP ditambah dengan banyak peraturan perUUan lainnya, yang memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau kepenetapan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya menurut peraturan perUUan yang berlaku. Dihubungkan dengan kepailitan yang bertindak sebagai kurator, bilamana debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada Pengadilan, maka BHP bertindak sebagai kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, bahwa dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator pada Pengadilan maka BHP diangkat selaku Kurator.

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit, debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri. UUK mengatur kurator dalam Bab I bagian 3 paragraf 2 tentang kurator, secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab kurator. Pasal 69 Ayat (1) UUK mengatur tentang tugas kurator yakni melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Kurator sendiri menurut Pasal 15 ayat (1) UUK, pengangkatannya diperbuat oleh Pengadilan Niaga. Para pihak baik debitor pailit

dan kreditor atau pihak yang berwenang (Menteri Keuangan, Bapepam, Kejaksaan, Bank Indonesia) dapat mengajukan usulan pengangkatan kurator pada Pengadilan Niaga, akan tetapi usulan tersebut akan diterima atau tidaknya menjadi kewenangan hakim sebagai yang memiliki wewenang untuk pengangkatan kurator. Dalam hal para pihak baik debitor pailit maupun kreditor atau pihak yang berwenang tidak mengajukan usulan kurator, maka hakim akan mengangkat BHP sebagai kurator.

Tugas utama kurator sebagaimana Pasal 69 ayat (1) UUK adalah melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Kurator memiliki keharusan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak kreditornya yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁷³ Kurator dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali, bahwa kurator wajib memastikan bahwa kesemuanya perbuatannya adalah untuk kepentingan boedel pailit.⁷⁴

Tugas pemberesan boedel pailit untuk kepentingan debitor pailit maupun untuk kepentingan kreditornya, untuk itu ditentukan pihak yang dapat menjadi kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 adalah :

⁷³ Imran Nating, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 71.

⁷⁴Quantri H. Ondang. *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7/Sep/2017

- 1) Orang perorangan, memiliki kecakapan khusus yang diperlukan dalam rangka mengurus dan atau membereskan boedel pailit.
- 2) Tercatat pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.

Tugas Kurator dalam pengurusan boedel pailit yaitu melakukan koordinasi dengan kreditornya, melakukan pencatatan atau inventarisasi boedel pailit, mengamankan boedel pailit pailit, melakukan perbuatan hukum ke pengadilan, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah diperbuat oleh debitor pailit, pencocokan pinjaman, melakukan upaya perdamaian, melakukan usaha debitor pailit. Tugas kurator dalam pemberesan boedel pailit yaitu setelah kepailitan ditetapkan dibuka kembali, kurator harus sesaat memulai pemberesan boedel pailit, memulai pemberesan dan menjual boedel pailit tanpa perlu mendapatkan persetujuan atau bantuan debitor, dan memutuskan perbuatan apa yang akan diperbuat terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan boedel pailit, dengan memberikan upah.⁷⁵

Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya menurut UU yaitu: kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Apabila ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kurator menurut Undang-Undang Kepailitan, seorang kurator paling tidak harus memiliki kemampuan antara lain:

- 1) Menguasai hukum perdata yang memadai,

⁷⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hlm. 84

- 2) Menguasai hukum kepailitan,
- 3) Menguasai manajemen (apabila debitor pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya),
- 4) Menguasai dasar mengenai keuangan.⁷⁶

Terhitung sejak tanggal penetapan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas boedel pailit, meskipun terhadap penetapan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kenyataannya dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitor ditetapkan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita massal. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitor yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu dilaporkannya kurator oleh debitor pailit pada instansi kepolisian.⁷⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan mendapatkan persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu pada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditetapkan dalam UUK. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan penetapan pengadilan, misalkan debitor tidak memberi akses data

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷⁷ *Ibid.*

dan informasi atas asetnya yang ditetapkan pailit. Menjadi debitor bandel adalah salah satu solusi untuk dapat lepas dari jeratan kepailitan. Secara teoretis, pernyataan ini jauh dari kebetulan. Akan tetapi, secara praktis, pernyataan inilah yang terbukti kebetulannya. Sampai saat ini pengadilan niaga belum mampu melakukan paksa badan terhadap debitor yang tidak mematuhi penetapan pengadilan tersebut.⁷⁸ Dalam praktiknya, seorang kurator sering kali menghadapi kesulitan dalam proses pelaksanaan penetapan pailit, di mana debitor pailit tersebut tidak mengacuhkan penetapan pengadilan, bahkan tetap terus bertransaksi. Bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir, dan terhadap debitor ini, tidak ada akibat apa-apa dari pengadilan.

Setiap perbuatan kurator yang membuat rugi terhadap boedel pailit ataupun dalam arti membuat rugi kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 72 UUK sebagai berikut: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/ kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap boedel pailit”. Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena bilamana ada perbuatan kurator yang membuat rugi boedel pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan

⁷⁸ Ricardo Simanjuntak, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 4 Tahun 2003, hlm. 14.

pada hakim pengawas mengenai keadaan boedel pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) UUK.

Kurator memiliki keharusan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak kreditornya yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁷⁹ Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa kesemuanya perbuatannya adalah untuk kepentingan boedel pailit. Kurator memiliki kekuasaan atas boedel pailit. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada UU Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, apabila kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia memiliki keharusan untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya menurut UUK.⁸⁰

Kewenangan yang dapat diperbuat tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk perbuatan tersebut apabila dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kewenangan yang dapat diperbuat setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini

⁷⁹ Imran Nating, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 71.

⁸⁰ *Ibid.*

hakim pengawas.⁸¹ Contohnya perbuatan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak lainnya dengan membebani boedel pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu pengurusan boedel pailit dan pemberesan boedel pailit.

Terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab kurator, pada intinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan boedel pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam penetapan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUK.⁸² Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada UUK dimana dalam undangundang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai.
 - a. Menjalankan tugasnya sejak tanggal penetapan pailit diucapkan UUK harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien maka UUK harus memberikan kewenangkewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. UUK pada Pasal 15

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 72

⁸² Martiman Prodjoramidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 28.

ayat (1) Kepailitan menyatakan bahwa dalam penetapan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.⁸³

Menurut Pasal 15 ayat (2) UUK menyatakan, debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pailit ini berhak untuk mengusulkan pengangkatan kurator, kenyataannya bilamana tidak diusulkan mengenai pengangkatan kurator maka BHP diangkat selaku kurator oleh pengadilan niaga. Pengangkatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan pekerjaan kurator bilamana tidak diusulkan pengangkatan kurator oleh debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan. Pengangkatan kurator bersamaan dengan penetapan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta merta. Sifat serta merta dari penetapan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) UUK yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit sejak tanggal penetapan pailit diucapkan. Sejak penetapan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya penetapan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap boedel pailit milik debitor. Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 ayat (1) UUK yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap penetapan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya.⁸⁴

⁸³ Parwoto Wignjosumarto, *Op-Cit*, hlm. 51.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 52.

Pasal 16 ayat (2) UUK menyatakan apabila penetapan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah diperbuat oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang penetapan pembatalan pailit tetap sah dan mengikat debitor.

- b. Mengambil alih perkara dan menginginkan pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UUK

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUK tersebut kurator memiliki hak untuk menolak mengambil alih perkara sedangkan menurut Pasal 28 ayat (4) UUK, bilamana kurator ingin mengambil alih perkara maka tidak perlu mendapat panggilan dan dapat setiap waktu mengambil alih perkara sebagaimana tercantum dalam ayat (1) serta dapat memohon agar debitor dikeluarkan dari perkara. Kewenangan yang diberikan pada kurator untuk sewaktu-waktu mengambil alih perkara debitor pailit dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan debitor pailit tersebut bertujuan untuk membuat rugi kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak

lawan sesuai dengan Pasal 30 UUK, maka kurator berhak untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan debitur sebelum pailit.⁸⁵

Menurut Pasal 36 kurator dapat mengambil keputusan terhadap nasib perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitur pailit. Pasal 41 ayat (1) UUK demi kepentingan boedel pailit, maka pada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah ditetapkan pailit yang membuat rugi kepentingan kreditor yang diperbuat oleh debitur sebelum penetapan pernyataan pailit diucapkan. Permohonan seperti dalam Pasal 41 ayat (1) Kepailitan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim bilamana dapat dipenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUK, yakni dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan diperbuat, debitur dan pihak lainnya tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

- c. Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak lainnya. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK yaitu tentang tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit maka pada Pasal 69 ayat (2) huruf b UUK, maka kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak lainnya guna meningkatkan nilai boedel pailit. Pinjaman tersebut memerlukan izin dari hakim pengawas bilamana perlu membebani boedel pailit dengan gadai, agunan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang didasarkan pada Pasal 69

⁸⁵ Retnowulan Sutantio, *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur dalam Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 35.

ayat (3). Pembebanan tidak dapat diperbuat pada semua boedel pailit karena terdapat pengecualian pada pembebanan tersebut.

Pada Pasal 69 Ayat (4) UUK, pembebanan gadai, agunan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk melakukan pinjaman pada pihak lainnya hanya dapat diperbuat terhadap bagian boedel pailit yang belum dijadikan agunan pinjaman. Perlu diingat Pasal 55 ayat (1) UUK bahwa pasal tersebut dengan tegas ditetapkan setiap kreditor pemegang gadai, agunan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya atas harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan hingga 90 hari sejak tanggal penetapan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Ayat (2) UUK.

Pasal 69 Ayat (4) UUK, dapat dilaksanakan oleh kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak lainnya agar nilai boedel pailit dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak kreditor yang memegang gadai, agunan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk mengeksekusi haknya tersebut dengan cara pinjaman dari pihak lainnya dibebankan dengan hak pada boedel pailit yang belum dijadikan agunan pinjaman.⁸⁶

- d. Perbuatan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas Menurut Pasal 78 ayat (1) UUK tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, apabila kuasa atau izin diperlukan, atau tidak

⁸⁶ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 85.

diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yaitu ketentuan dalam rapat kreditor, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang diperbuat oleh kurator terhadap pihak lainnya. Perbuatannya tersebut menurut Pasal 78 Ayat (2) kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor-pailit dan kreditor.

Perbuatan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas kenyataannya tidak berarti kurator dapat melakukan perbuatan pengurusan dan pemberesan sesukanya.

Menurut Pasal 78 UUK, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, apabila kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang diperbuat oleh kurator pada pihak lainnya. Terkait dengan perbuatan tersebut kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor.

- e. Kurator berwenang untuk mengamankan boedel pailit Menurut Pasal 98 UUK, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan kesemuannya upaya untuk mengamankan boedel pailit dan menyimpan kesemuannya surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima. Terhadap uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk boedel pailit, selain mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) UUK.

Menurut Pasal 108 ayat (2) kurator berwenang untuk menyimpan membayar kontan yang tidak diperlukan untuk pengurusan boedel pailit di bank guna kepentingan boedel pailit. Menurut penjelasan Pasal 108, yang dimaksud dengan disimpan oleh kurator sendiri dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitor pailit. contohnya deposito atas nama kurator debitor pailit.⁸⁷

Menurut hak kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan (kreditor *separatis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUK, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan (kreditor *separatis*) tersebut, dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal penetapan pernyataan pailit ditetapkan, harus mendapatkan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor *separatis* adalah untuk memberikan kesempatan/waktu bagi kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan kesemuanya pihak yang berkaitan dengan kepailitan tersebut, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk meningkatkan nilai ekonomi dari boedel pailit. Sebagai kreditor *separatis*, pemegang hak agunan atas kebendaan seharusnya tidak terkena akibat penetapan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak kreditor *separatis* tersebut tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor, sehingga kreditor tersebut dapat menjual sendiri boedel pailit yang menjadi agunan. Kemudian hasil penjualan tersebut diambil sebesar

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

pinjamannya, sedangkan sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Kenyataannya bilamana hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar pinjaman pinjamannya, maka kreditor *separatis* dapat mencatatkan pada kurator pada waktu verifikasi dengan akibat berkedudukan sebagai kreditor pemenuhan menurut imbang. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda agunan yang dibebani Hak Tanggungan, sesuai dengan tanggung jawabnya, kurator harus berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pinjaman hak dari kreditor *separatis*.⁸⁸

Mengingat dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, kurator sering mengalami kendala pada waktu melakukan pemberesan, terutama saat debitor tidak kooperatif selama proses pemberesan, baik secara teknis maupun non teknis. Disamping itu, kreditor *separatis* harus berhadapan dengan Kreditor preferen yang memiliki kedudukan istimewa yaitu diantaranya berkaitan dengan pinjaman pajak dan minta dibayarnya upah pekerja. Pada tahap pemberesan, kurator harus selalu memperhatikan nilai terbaik atas boedel pailit, diharapkan kesemuanya hak dari kreditornya dapat terbayarkan. Pemberesan dapat diperbuat sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas tiap-tiap boedel pailit.⁸⁹ Lebih lanjut, bilamana kurator dalam melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, bilamana di bawah tangan maka harus dengan persetujuan dari hakim pengawas. Walaupun kreditor *separatis* dapat melakukan penjualan sendiri atas boedel pailit yang dijadikan agunan, kenyataannya dimungkinkan juga penjualan benda agunan tersebut diperbuat oleh

⁸⁸ Dewi Tuti Muryati, et all, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017

⁸⁹ Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 238.

kurator. Untuk itu demi melindungi atas hak kreditor *separatis* yang memiliki kedudukan untuk diutamakan atas pemenuhan pinjamannya, maka kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dilelang segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Memperhatikan Pasal Pasal 56 ayat (3) UUK, bahwa selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan boedel pailit berupa benda benda tetap maupun benda tidak tetap yang berada dalam menguasai kurator dalam rangka selanjutan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak lainnya meskipun harta tersebut dibebani hak agunan atas kebendaan. Perlindungan tersebut berupa :⁹⁰

1. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai boedel pailit;
2. Hasil penjualan bersih;
3. Hak kebendaan pengganti; atau
4. Imbalan yang wajar dan adil serta dibayarnya tunai (pinjaman yang diatur) lainnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa boedel pailit yang diikat dengan lembaga agunan dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dilelang. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditor *separatis* terkait dengan perbuatan kurator untuk

⁹⁰ Dewi Tuti Muryati, et all, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017

menggunakan boedel pailit agunan kebendaan tersebut, kenyataannya pada kenyataannya pengaturan ini telah menghilangkan hak eksekusi dari kreditor *separatis*.⁹¹ Dalam hal penjualan boedel pailit yang dibebani hak agunan atas kebendaan tersebut diperbuat oleh kurator, maka hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap jumlah hak yang harus didapat kreditor *separatis*, manakala hasil penjualan tersebut membayarkan pinjamannya, kenyataannya bilamana hasil penjualan tidak menutupi piutangnyamaka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditor *separatis*. dengan tetap memperhatikan tanggung jawab kurator atas kepentingan kreditor *separatis*, perlu juga dicermati mengenai kompetensi dan kemampuan kurator dalam mengurus dan melakukan pemberesan boedel pailit. Mengingat tidak profesionalnya kurator dalam mengurus harta debitor yang telah ditetapkan pailit merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pemberesan. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan antara kurator dengan kreditor *separatis* dan agar hak kreditor *separatis* tetap terpenuhi sesuai dengan besarnya pinjaman tanpa membuat rugi kreditor lainnya, maka kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebetulan dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika dengan tetap menurut pada peraturan perUUan terkait. Disamping itu, kurator juga dituntut lebih profesional dalam mengurus harta debitor yang telah ditetapkan pailit. Kurator profesional yang dimaksud dalam hal ini adalah kurator yang memiliki

⁹¹ Sularso, “*Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan*”, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mimbar Hukum, Volume 24 No. 2 Juni 2012, hlm. 249-250.

kemampuan menguasai bidang hukum dan juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan suatu usaha khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.

Perbuatan-perbuatan kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi menurut ketentuan dalam Pasal 67 UUK.

Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan keharusan pengurus dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai boedel pailit. Boedel pailit pailit, melakukan perbuatan hukum ke pengadilan, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah diperbuat oleh debitor pailit, pencocokan pinjaman, melakukan upaya perdamaian, melakukan usaha debitor pailit. Tugas kurator dalam pemberesan boedel pailit yaitu setelah kepailitan ditetapkan dibuka kembali, kurator harus sesaat memulai pemberesan boedel pailit, memulai pemberesan dan menjual boedel pailit tanpa perlu mendapatkan persetujuan atau bantuan debitor, dan memutuskan perbuatan apa yang akan diperbuat terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan boedel pailit, dengan memberikan upah. 2. Kewenangan kurator menurut UUK: Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal penetapan pailit diucapkan, Kurator dapat mengambil alih perkara dan menginginkan Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitorpailit, Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak lainnya, Perbuatan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas,

Kurator berwenang untuk mengamankan boedel pailit, Kurator berwenang menerobos hak privasi debitor pailit, Kurator berwenang menjual boedel pailit. Tanggung jawab kurator menurut UUK yaitu 1) tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan 2) tanggung jawab pribadi kurator.

Kreditor *separatis* adalah “kreditor yang memiliki agunan pinjaman kebendaan (hak agunan), seperti pemegang obyek, hipotek, gadai, fidusia dan lain-lain”.⁹² Menurut Hadi Shubhan bahwa kreditor *separatis* yang memegang hak agunan atas kebendaan seperti memegang hak tanggungan, hak gadai atau lainnya dapat menjalankan hak eksekusinya sekana-akan tidak terjadi kepailitan,⁹³ yang berarti bahwa kreditor dalam pelunasannya memiliki hak diutamakan di antara kreditor lainnya terhadap boedel pailit yang diikat sebagai agunan. Hak istimewa yaitu hak untuk diutamakan dalam pelunasan piutangnyaini, berlaku terus meskipun debitor oleh Pengadilan melalui penetapannya ditetapkan pailit.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa: “Dengan tetap memper-hatikan Pasal 56, 57 dan 58 setiap kreditor yang memegang obyek fidusia, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Kreditor yang demikian disebut sebagai kreditor *separatis* maksudnya kreditor dengan agunan kebendaan, agunan (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor *separatis*.⁹⁴ Agunan benda ialah “agunan yang berupa hak mutlak atau hal benda yang memiliki ciri-ciri: Memiliki hubungan

⁹² Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 99.

⁹³ Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 172.

⁹⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 99.

langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti boedel pailit (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan”.⁹⁵

Separatis diartikan sebagai pemisahan, karena kedudukan kreditor tersebut dipisahkan dari kreditor lainnya atas pelaksanaan pemenuhan pinjamannya. Pemisahan yang dimaksud berkaitan dengan pemberian hak pada kreditor untuk dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan boedel pailit umumnya.

Kreditor *separatis* (pemegang agunan pinjaman), memiliki kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal mengeksekusi agunan pinjaman kreditor *separatis* dapat menjual dan mengambil hasil penjualan agunan pinjaman tersebut seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. Bahkan apabila diperkirakan hasil penjualan agunan tersebut tidak menutupi tiap-tiap semua pinjamannya, maka kreditor *separatis* dapat menginginkan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor pemenuhan menurut imbangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUHT, setiap kreditor pemegang hak tanggungan, gadai, atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi boedel pailit seolah tidak terjadi Kepailitan.

Kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas.⁹⁶ Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh UU diberikan pada seorang berpinjaman sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang

⁹⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 47.

⁹⁶Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018. Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar

berpinjaman lainnya. Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer.⁹⁷

Pasal 1139 B.W., pada intinya menentukan bahwa pinjaman-pinjaman yang diutamakan atas boedel pailit tertentu, ialah:

1. biaya yang dikeluarkan dari penjualan benda baik tetap maupun tidak tetap, dibayar dengan hasil penjualan benda tersebut, dengan lebih dahulu, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. jika didasarkan perjanjian sewa menyewa, pembayaran uang sewa, biaya perbaikan sewa serta segala hal yang berkaitan perjanjian sewa penyewa itu;
3. jika boedel pailit diperoleh dari pembelian, biaya pembelian yang belum dibayar harus dibayar lebih dahulu;
4. biaya menyelamatkan benda;
5. biaya pengerjaan yang harus dibayar pada pekerjaanya;
6. biaya untuk membayar rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan;
7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. pembayaran tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, perbaikan boedel pailit tak tidak tetap;
9. penggantian dan dibayarnya yang dipikul oleh pegawai.

Sedang pinjaman-pinjaman atas segala benda tidak tetap dan benda tak tidak tetap pada umumnya diatur dalam Pasal 1149 B.W., adalah:

1. biaya perkara yang terjadi dari penjualan benda atau eksekusi, penyelamatan harta benda;
2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim menguranginya, bila biaya berlebihan;
3. segala biaya pengobatan terakhir;
4. upah para buruh yang masih harus dibayar;
5. pinjaman karena penyerahan bahan pangan, bagi debitor sekeluarga selama enam bulan;
6. pinjaman pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;

⁹⁷Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 127.

7. pinjaman anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka

Kreditor yang pemenuhan piutangnyadidasarkan atas Pasal 1139 dan 1149 KUHPer, disebut dengan kreditor *privilege*.

Menurut uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara struktural kedudukan kreditor dalam pemberesan kepailitan dibedakan antara kreditor pemenuhan menurut imbalan yang pemenuhannya didasarkan atas keseimbangan jumlah pinjaman atas semua boedel pailit baik tidak tetap, benda tetap, baik yang tersedia maupun yang mau tersedia di kemudian hari. Kreditor preferen yakni kreditor pemegang hak agunan yang pemenuhannya diutamakan di antara kreditor lainnya atas penjualan benda agunan dan kreditor *separatis* yakni kreditor pemegang hak agunan saat debitor ditetapkan pailit, seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Kedudukan buruh dalam hal perusahaan ditetapkan pailit atau dilikuidasi menurut peraturan perUUan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan pinjaman yang diutamakan dibayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003. Sedangkan menurut UUK bahwa buruh atau pekerja merupakan kreditor preferen yang merujuk pada Pasal 39 UUK. Menurut Pasal 1149 BW upah buruh dan hak-hak normatif lainnya pemenuhannya disamakan dengan kreditor *privilege* umum yang pemenuhannya setelah kreditor preferen/kreditor *separatis* sebagaimana Pasal 1133 dan 1134 KUHPer, kreditor *privilege* khusus sebagaimana Pasal 1139 KUHPer.

Kreditor pemenuhan menurut imbangan adalah kreditor bersaing yang tidak memiliki keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain (Sastrawidjaja, 2014).⁹⁸Kreditor konkurren, kreditor yang saling bersaing, kreditor yang tidak termasuk golongan kreditor *separatis* atau Kreditor preferen yang pelunasan piutangnyasetelah dicukupkan dari hasil penjualan atau pelelangan boedel pailit setelah diambil bagian dari kreditor *separatis* dan Kreditor preferen, sebagaimana Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUHPer, pembayarannya berdasar imbangan tidak ada yang harus diutamakan karena kesemuanya memiliki pelunasan pinjaman yang kedudukannya sama berhak.⁹⁹Kreditor pemenuhan menurut imbangan dalam kepailitan memiliki hak atas boedel pailit terkait dengan berlakunya asas agunan, bahwa “kesemuanya boedel pailit, menjadi agunan bagi perjanjian debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan cara untuknya dapat membayar pinjaman permintaan-mintaannya terhadap debitor.¹⁰⁰Hukum Kepailitan mencegah terjadinya saling serobot di antara kreditornya terhadap harta debitor berkenaan dengan asas agunan tersebut. Tanpa adanya UUK, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat kedudukannya akan mendapatkan bagian yang melebihi daripada kreditor yang lemah.¹⁰¹Kenyataannya dalam hal pelunasan pinjaman, hak Kreditor pemenuhan menurut imbangan diutamakan oleh lebih seorang kreditor sebelumnya yakni kreditor *separatis* dan preferen, sering kali ditemukan dalam kasus pailit bahwa jumlah

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Baktia, Bandung, 1998, hlm. 75.

¹⁰⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Temprint, Jakarta, 2002, hlm. 37.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 37-38.

pinjaman yang harus dilunasi pemenuhan menurut imbalan melebihi dari sisa boedel pailit. Oleh karena itu, hak Kreditor pemenuhan menurut imbalan untuk mendapatkan pelunasan sisa boedel pailit terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁰²



¹⁰²Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368